



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 465.1/Kep.980-Bappeda/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 465.1/727-BAPPEDA/2011, namun dalam perkembangannya perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali susunan keanggotaannya sebagaimana dimaksud dalam Dalam Peraturan Mentteri Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Presiden ...

5. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Komisi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai pedoman, strategi, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia dan Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur;
2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Bandung;
3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kota Bandung, Kecamatan dan Kelurahan;
4. mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kota Bandung;
5. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;

6. menghimpun ...

6. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, provinsi dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
7. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Bandung;
8. mengadakan kerjasama antar Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten/Kota dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
9. melakukan sosialisasi, advokasi dan mediasi kepada seluruh aparat Pemerintah Kota Bandung, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan;
10. memfasilitasi pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Kecamatan/Kelurahan;
11. memfasilitasi pembentukan kelompok peduli lanjut usia Kota Bandung;
12. merumuskan bahan laporan pelaksanaan Komisi Daerah Lanjut Usia oleh Walikota Bandung kepada Gubernur Jawa Barat secara berkala setiap 5 (lima) bulan;
13. melaporkan pelaksanaan Keputusan ini setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada WaliKota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;

**KEMPAT** : Penanganan lanjut usia di Kecamatan/Kelurahan dapat dibentuk Komisi Lanjut Usia Kecamatan/Kelurahan dengan susunan organisasi, kedudukan dan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

**KEENAM** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 465.1/727-BAPPEDA/2011 tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Bandung.

**KETUJUH ...**

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 26 September 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 465.1/Kep.980-Bappeda/2014  
TANGGAL : 26 September 2014

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA KOTA BANDUNG

- Ketua : Wakil Walikota Bandung.
- Ketua Pelaksana : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris I : Hj. Atty Andjar Rahman, SH.,MSi.
- Sekretaris II : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.  
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
5. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;  
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;  
7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;  
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;  
9. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;  
10. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;  
11. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;  
12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;  
13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;  
14. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
15. Kepala ...

15. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
18. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
19. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
20. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
21. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung;
22. Lembaga Lanjut Usia Indonesia Kota Bandung;
23. Ketua Palang Merah Indonesia Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 465.1/Kep.980-Bappeda/2014

TANGGAL : 26 September 2014

---

URAIAN TUGAS KOMISI DAERAH LANJUT USIA KOTA BANDUNG

I. KETUA

1. bertanggung jawab kepada Walikota Bandung dalam peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Bandung;
2. memberikan arahan dan petunjuk tentang prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Bandung;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Bandung;
4. membuat program kerja Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Bandung;
5. memberikan saran pertimbangan kepada Walikota Bandung mengenai permasalahan berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Bandung;
6. melaporkan kepada Walikota Bandung tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Bandung;

II. KETUA PELAKSANA

1. membantu Ketua dalam memberikan petunjuk tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Bandung oleh Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Bandung;
2. membantu Ketua dalam merumuskan dan penetapan kebijakan dalam pelaksanaan penanganan Lanjut Usia di Kota Bandung;
3. membantu Ketua dalam melaksanakan kebijakan dalam kebijakan dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Bandung melalui Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Bandung.

III. WAKIL KETUA I

1. memimpin penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah penanganan Lanjut Usia;
2. memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan penanganan Lanjut Usia;
3. mewakili Ketua Pelaksana untuk pelaksanaan tugas apabila Ketua Pelaksana berhalangan.

## IV. WAKIL KETUA II

1. menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan sebagai bahan keputusan kebijakan penanganan Lanjut Usia;
2. menyampaikan saran, pendapat, hasil rumusan dan pelaporan kepada Ketua;
3. mewakili Ketua untuk pelaksanaan tugas apabila Ketua, Ketua Pelaksana, dan Wakil Ketua I berhalangan.

## V. SEKRETARIS I

1. bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Bandung;
2. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
3. mempersiapkan rumusan bahan informasi bagi masyarakat Lanjut USia di Kota Bandung tentang program kerja Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Bandung;
4. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua, Ketua Pelaksana, dan Wakil Ketua I.

## VI. SEKRETARIS II

1. bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Bandung;
2. membantu Sekretaris I dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan fungsi kesekretariatan;
3. mewakili Sekretaris I apabila Sekretaris I berhalangan;
4. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua, Ketua Pelaksana, dan Wakil Ketua I.

## VII. ANGGOTA

1. bersama-sama dengan Ketua, Ketua Pelaksana, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris I dan Sekretaris II merumuskan bahan penetapan kebijakan teknis penanganan Lanjut Usia dalam manifestasi kebijakan nasional penanganan Lanjut Usia di Kota Bandung;
2. melakukan berbagai bentuk upaya penanganan Lanjut Usia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan strategi nasional penanganan Lanjut Usia di Indonesia serta kebijakan teknis dan arahan/petunjuk Ketua;



3. memberikan ...

3. memberikan saran, pendapat dan masukan yang berkaitan dengan penanganan Lanjut Usia sesuai bidang tugasnya sebagai bahan peningkatan dan penyempurnaan penetapan serta pelaksanaan kebijakan teknis dan program/kegiatan penanganan Lanjut Usia di Kota Bandung;
4. menyelenggarakan kerjasama penanganan Lanjut Usia lintas sector/instansi/lembaga terkait;
5. memberikan arahan teknis dalam penanganan Lanjut Usia di Kota Bandung sesuai dengan bidang tugasnya dalam Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Bandung;
6. menyampaikan laporan bulanan dan triwulan kegiatan penanganan Lanjut Usia sesuai bidang tugasnya;
7. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001